

**PERDAGANGAN ILEGAL BURUNG LIAR LINTAS PULAU  
(STUDI KASUS : BURUNG YANG TERTANGKAP OLEH BALAI  
KARANTINA PROVINSI LAMPUNG)**

**(Skripsi)**

Oleh

**Dhimas Roza Kurniawan  
1754151003**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PERDAGANGAN ILEGAL BURUNG LIAR LINTAS PULAU (STUDI KASUS : BURUNG YANG TERTANGKAP OLEH BALAI KARANTINA PROVINSI LAMPUNG)**

**OLEH**

**DHIMAS ROZA KURNIAWAN**

Burung merupakan satwa liar yang mudah ditemui di berbagai habitat dan banyak dimanfaatkan oleh manusia. Meningkatnya minat masyarakat kota untuk memelihara burung dari alam liar menyebabkan peningkatan perburuan secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis burung yang diperdagangkan secara ilegal (tertangkap) serta status konservasinya, menganalisis persentase asal burung yang diselundupkan dari berbagai lokasi di pulau Sumatera ke pulau Jawa, mengetahui proses penangkapan dan penerapan penegakan hukum dalam perdagangan satwa, khususnya jenis burung liar, dan menganalisis alur perdagangan dan penanganan pasca penangkapan. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2020-Januari 2021 di Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung Provinsi Lampung dan Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu. Penelitian menggunakan metode observasi dan wawancara dengan analisis data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2016-2020 diketahui terdapat 66 jenis burung dari 83.114 total individu burung yang diselundupkan. Terdapat 19 jenis burung dilindungi menurut Permen LHK No. P.106 /MENLHK/ SETJEN /KUM.1/12/2018, 13 jenis burung dilindungi menurut

IUCN dan 3 jenis burung dilindungi menurut CITES. Persentase asal burung yang diselundupkan berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Lampung dan Jakarta. Proses penangkapan terhadap pelaku dilakukan atas kerjasama antar instansi pemerintahan dengan dasar hukum Undang-undang Kehutanan dan Karantina Hewan. Alur perdagangan burung liar menggunakan moda penyebrangan kapal laut untuk sampai tujuan dan penanganan pasca penangkapan dilakukan pengecekan kesehatan burung untuk diidentifikasi jenis serta status konservasinya. Burung yang dilindungi ditahan terlebih dahulu di Pusat Penyelamatan Satwa Lampung hingga kondisi pulih serta kasus masuk persidangan kepolisian dan burung yang tidak dilindungi dapat langsung dilepasliarkan di hutan konservasi terdekat.

**Kata kunci:** burung, penyelundupan, status, hukum, penanganan.

## **ABSTRACT**

### ***ILLEGAL TRADE OF WILD BIRD CROSS-ISLAND( CASE STUD : BIRD CAPTURED BY LAMPUNG PROVINCE QUARANTINE CENTER)***

***By***

**DHIMAS ROZA KURNIAWAN**

*Birds are animals that are easily found in various habitats, and widely used by humans. The increasing interest of the urban community to keep birds caught from the wild, has led to an increase in illegal hunting. This study aims to determine the types of birds traded illegally (caught) and their conservation status, analyze the percentage of origin of birds smuggled from various locations on the island of Sumatra to the island of Java, find out the process of catching and implementing law enforcement in the wildlife trade, especially wild bird species, and analyze trade flows and post-catch handling. This research was conducted in December 2020-January 2021 at the Class 1 Agricultural Quarantine Center in Bandar Lampung, Lampung Province and the Regional Conservation Section III at the Bengkulu Natural Resources Conservation Center. This study uses observation and interviews with data analysis used descriptive qualitative analysis.*

*The results showed that in the 2016-2020 period, it was known that there were 66 species of 83,114 individual birds. Based on the protected category, there were 19 protected bird species according to the Minister of Environment and Forestry No. P.106 /MENLHK/ SETJEN /KUM.1/12/2018, 13 bird species are protected according to the IUCN and 3 bird species are protected according to CITES. The percentage of birds smuggled comes from the provinces of North Sumatra, West*

*Sumatra, Jambi, Riau, South Sumatra, Lampung and Jakarta. The process of arresting the perpetrators is carried out in collaboration between government agencies, the application of law against the perpetrators through the Forestry and Animal Quarantine Law. The trade flow for wild birds is carried out by land routes with shipping using the sea-ship crossing mode to arrive at the destination and post-catch handling, health checks are submitted for identification species and their conservation status. Protected birds are first detained at the Lampung Animal Rescue Center (PPS) until conditions recover and cases enter police trials and unprotected birds can be immediately released into the nearest conservation forest.*

*Keywords: birds, smuggling, status, law, handling.*

**PERDAGANGAN ILEGAL BURUNG LIAR LINTAS PULAU (STUDI KASUS :  
BURUNG YANG TERTANGKAP OLEH BALAI KARANTINA PROVINSI  
LAMPUNG)**

**Oleh**

**DHIMAS ROZA KURNIAWAN**

**Skripsi**

**sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA KEHUTANAN**

**pada  
Jurusan Kehutanan  
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **PERDAGANGAN ILEGAL BURUNG LIAR  
LINTAS PULAU (STUDI KASUS : BURUNG  
YANG TERTANGKAP OLEH BALAI  
KARANTINA PROVINSI LAMPUNG)**


Nama Mahasiswa : **Dhimas Roza Kurniawan**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1714151037

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian




  
**Yulia Rahma Fitriana., S.Hut, M.Sc, Ph.D.**  
NIP 198307162005012001

  
**Dian Iswandaru, S.Hut., M.Sc.**  
NIP 198607052015041002

**MENGETAHUI**

2. Ketua Jurusan Kehutanan

  
**Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.**  
NIP 197402222003121001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Yulia Rahma Fitriana., S.Hut, M.Sc, Ph.D.**

**Sekretaris : Dian Iswandaru, S.Hut., M.Sc**

**Penguji : Dr. Hj. Bainah Sari Dewi., S.Hut., MP., IPM**



**2. Dekan Fakultas Pertanian**



**Prof. Dr. Irwan Sukri Banuwa, M. Si**  
NIP. 196110201986031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Januari 2022**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhimas Roza Kurniawan

NPM : 1754151003

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PERDAGANGAN ILEGAL BURUNG LIAR LINTAS PULAU  
(STUDI KASUS : BURUNG YANG TERTANGKAP OLEH BALAI  
KARANTINA PROVINSI LAMPUNG)”**

Adalah benar karya saya sendiri yang saya susun dengan mengikuti norma dan etika akademik yang berlaku. Selanjutnya, saya juga tidak keberatan apabila sebagian atau seluruh data pada skripsi ini digunakan oleh dosen dan/atau program studi untuk kepentingan publikasi. Jika di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana maupun tuntutan hukum.

Bandar Lampung, 18 April 2022

Yang menyatakan



**Dhimas Roza Kurniawan**

NPM. 1754151003

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pajaresuk Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung 13 September 1999. Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara, pasangan bapak Tri Haryono dan Ibu Sri Tunggu Yuliati. Penulis menempuh pendidikan di TK Budi Utama pada tahun 2004-2005, SD Negeri 1 Pajaresuk 2005-2011, SMP Negeri 3 Pringsewu 2011-2014, SMA Negeri 2 Pringsewu 2014-2017, Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung melalui jalur mandiri.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi Himasyilva (Himpunan Mahasiswa Jurusan Kehutanan) dan BMPSI (Badan Mahasiswa Pringsewu Seluruh Indonesia) sebagai anggota. Selain itu, penulis melaksanakan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik pada tahun 2021 selama 40 hari di Desa Lugusari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Penulis juga melaksanakan kegiatan Praktik Umum di BPDASHL WSS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih Way Sekampung) pada bulan Juli—Agustus 2020 selama 38 hari. Sebagian hasil penelitian telah dipresentasikan pada Seminar Nasional Ilmu Lingkungan (SNaIL- II) 08 Juli 2021 di Bandar Lampung dengan judul “Status Perlindungan Burung Dalam Perdagangan Ilegal di Seluruh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa”.

Motto

*"Sembra senza direzione ma in movimento direzionale"*

“Sepertinya tanpa arah tetapi dalam pergerakan terarah “

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Kupersembahkan karya ini kepada

Kedua orang tuaku tercinta atas segala pengorbanannya disertai do'a yang tulus sehingga menghantarkan saya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mempersiapkan diri ke kehidupan selanjutnya.

Kakaku tersayang yang selalu memberi semangat dan dukungan tiada henti selama ini.

Sahabat dan teman-temanku yang selalu membantu dan memotivasi.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

## SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “**Perdagangan Ilegal Burung Liar Lintas Pulau (Studi Kasus: Burung yang Tertangkap Balai Karantina Provinsi Lampung)**” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Universitas Lampung. Penulisan tugas akhir ini dapat disusun karena memperoleh dukungan dan bantuan dari pembimbing akademik dan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si. selaku Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si. selaku Ketua Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
3. Ibu Yulia Rahma Fitriana., S.Hut, M.Sc., Ph.D. selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan bantuan dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Dian Iswandar, S.Hut., M.Sc. selaku pembimbing kedua skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan saran dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P., IPM. selaku pembahas skripsi yang telah memberikan masukan, saran dan bantuan dalam penyempurnaan skripsi.
6. Ibu Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P., IPM. selaku pembimbing akademik.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta tenaga kependidikan Jurusan Kehutanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan membantu penulis selama menuntut ilmu dan menyelesaikan proses administrasi di Universitas Lampung.
8. Bapak Riza Taufan S. selaku Fungsional Dokter Hewan Balai Karantina Pertanian Provinsi Lampung.
9. Bapak Suhairul selaku Polhut Seksi Konservasi Wilayah (SKW) III Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu.
10. Bapak Sujadi selaku Penjaga Ekosistem Hutan (PEH) Seksi Konservasi Wilayah (SKW) III Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu.
11. Bapak –bapak petugas Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dalam proses pengambilan data skripsi.
12. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Tri Haryono dan Ibu Alm. Sri Tunggul Yulianti serta kakak kandung Hani Nastiti Tantika dan Muldi Saptono yang tidak pernah henti memberikan do'a, kasih sayang, semangat, dan dukungan hingga dapat menempuh sampai sejauh ini.
13. Tim sukses saya dalam proses pengambilan data saudara Adia Pajar Pamungkas dan Paksi Arenda H. D yang telah menemani dalam proses pengambilan data skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 (RAPTORS) terimakasih atas dukungan kalian yang selalu menjadi semangat tersendiri bagi penulis.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi.

Penulis memohon maaf jika terdapat kata yang tidak berkenan dan penulis akan sangat berterima kasih apabila terdapat kritik dan saran yang diberikan seluruh pembaca. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Bandar Lampung, Mei 2022  
Penulis

**Dhimas Roza Kurniawan**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kerangka Pemikiran .....	3
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
2.1 Keragaman Burung.....	7
2.2 Kebiasaan Masyarakat.....	8
2.3 Perdagangan Burung .....	9
2.4 Populasi Burung .....	10
2.5 Upaya Konservasi Burung Berkicau .....	10
2.6 Status Konservasi .....	12
2.7 Penanganan Pasca Penangkapan .....	14
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	16
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	16
3.2 Alat dan Bahan Penelitian .....	16
3.3 Jenis Data .....	17
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	17
3.5 Analisis Data .....	17
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	18
4.1 Jenis Burung yang Diperdagangkan Secara Ilegal (Tertangkap) ..	18
4.2 Status Konservasi .....	23
4.3 Persentase Asal Burung.....	29
4.4 Proses Penangkapan dan Penerapan Hukum.....	34
4.5 Menganalisis Alur Perdagangan dan Penanganan Pasca Penangkapan.....	39
4.6 Penanganan Pasca Penangkapan .....	40
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	46
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran .....	47



	Halaman
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	48
<b>LAMPIRAN</b> .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan alir kerangka pemikiran .....	5
2. Peta lokasi penelitian .....	16
3. Grafik data penyelundupan burung tahun 2016.....	18
4. Grafik data penyelundupan burung tahun 2017.....	19
5. Grafik data penyelundupan burung tahun 2018.....	20
6. Grafik data penyelundupan burung tahun 2019.....	21
7. Grafik data penyelundupan burung tahun 2020.....	22
8. Daerah asal pengiriman burung tahun 2018.....	30
9. Daerah asal pengiriman burung tahun 2019.....	31
10. Provinsi asal pengiriman burung tahun 2018.....	32
11. Provinsi asal pengiriman burung tahun 2019.....	33
12. Diagram alur penangkapan. ....	34
13. Diagram alur perdagangan burung illegal lintas pulau. ....	39
14. Pemeriksaan bagasi kendaraan umum (bus). ....	40
15. Skema penanganan kasus burung hasil penangkapan.....	40
16. Prosedur lepas liar satwa menurut Pusat Penyelamatan Satwa (PPS). ..	41
17. Tempat PPS (Pusat Penyelamatan Satwa) berlokasi di Provinsi Lampung.....	42
18. Kandang <i>aviary</i> PPS (Pusat Penyelamatan Satwa) berlokasi di Provinsi Lampung. ....	43
19. Burung hasil tangkapan yang tidak dilindungi siap dilepasliarkan.....	44
20. Proses pengangkutan burung dari PPS setelah direhabilitasi untuk dilepasliarkan.....	45
21. Proses pelepasliaran burung ke habitat alaminya.....	45

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Status konservasi burung .....	23

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Tabel data penyelundupan burung tahun 2016 .....	56
2. Tabel data penyelundupan burung tahun 2017 .....	56
3. Tabel data penyelundupan burung tahun 2018 .....	57
4. Tabel data penyelundupan burung tahun 2019 .....	59
5. Tabel data penyelundupan burung tahun 2020 .....	69
6. Dokumentasi kegiatan wawancara kepada kepala pos pengawasan tumbuhan dan satwa liar. ....	86
7. Dokumentasi kegiatan barang bukti burung hasil penangkapan.....	86
8. Dokumentasi kegiatan burung tangkar ongklet/cililin ( <i>Platylophus galericulatus</i> ) yang sedang direhabilitasi.....	87
9. Dokumentasi kegiatan proses pelepasliaran burung kealam liar. ....	87
10. Dokumentasi kegiatan media pengangkutan burung yang akan diperdagangkan secara illegal lintas Pulau Sumatera ke Pulau Jawa...	88
11. Dokumentasi kegiatan oto bersama pihak Kepolisian Polda Lampung, Balai Karantina Pertanian, Seksi Konservasi Wilayah III Lampung, Polisi Hutan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman (TAHURA WAR) Lampung, NGO Flight Protecting Indonesia Bird, pengelola lokasi pelepasliaran dan Mahasiswa.....	88

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Burung merupakan hewan yang mudah ditemui di berbagai habitat. Burung memiliki daya jelajah yang luas, bahkan banyak yang bisa terbang jauh melintasi lautan kemampuan ini mempengaruhi distribusi burung (El-Arif, 2016). Keberadaan burung dapat menjadi indikator apakah lingkungan tersebut mendukung kehidupan suatu organisme atau tidak karena mempunyai hubungan timbal balik dan saling tergantung dengan lingkungannya (Paramita *et al.*, 2015; Iswandaru, 2018). Keanekaragaman jenis burung dipengaruhi oleh keanekaragaman tipe habitat (Djarwaningsih, 2017). Keanekaragaman ekosistem di Indonesia menyebabkan Indonesia kaya akan keanekaragaman jenis dan genetik dalam hayatinya. Pengamatan keanekaragaman jenis burung dan kondisi habitatnya penting untuk perlindungan dan kelangsungan hidup burung penilaian kerusakan pada habitat yang mereka huni (Winara, 2016; Iswandaru, 2020).

Selain distribusi yang luas, burung juga dimanfaatkan dengan berbagai manfaat oleh manusia secara luas. Burung merupakan satwa liar yang banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, binatang peliharaan, pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan estetika. Tingginya pemanfaatan jenis burung oleh manusia ditambah dengan laju pertumbuhan penduduk, keberadaan burung di habitat alaminya mengalami ancaman. Tekanan yang tinggi terhadap habitat, mengakibatkan hilangnya vegetasi menyebabkan juga hilangnya sumber pakan bagi burung (Firdaus *et al.*, 2014; Khalid *et al.*, 2015).

Selain itu, keberadaan burung memiliki ancaman dari perdagangan ilegal burung. Maraknya perdagangan yang dilakukan secara ilegal terhadap satwa disebabkan oleh tingginya permintaan pasar akan ketersediaan satwa diantaranya sebagai bahan produk-produk yang menggunakan bahan kulit hewan atau bulu hewan, serta sebagai hewan peliharaan dan lain-lain, sebab satwa langka memiliki

potensi ekonomis dan nilai jual yang tinggi (Erwin, 2008). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ini dapat meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Mina, 2016).

Perdagangan ilegal yang mengancam keberadaan satwa yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya khususnya dalam Bab V tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dimana Pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan (b) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Penetapan jenis tumbuhan dan satwa diatur dalam PP No 7/1999 dimana Bab III Pasal 4 (1) Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan, a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi; b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi dan Pasal V menyebutkan, (1) Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam: a. mempunyai populasi yang kecil, b. adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, c. daerah penyebaran yang terbatas (endemik). Menurut PP No 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar mengatur tentang perdagangan satwa liar dalam Bab V Pasal 18 yaitu 1. Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi. 2. Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari: a. hasil penangkaran, b. pengambilan atau penangkapan dari alam.

Penelitian mengenai perdagangan ilegal satwa masih sedikit dilakukan karena keterbatasan data, khususnya untuk kasus-kasus antar pulau. Penelitian mengenai perdagangan ilegal burung ini dilakukan di Sumatra bagian Selatan, yang merupakan jalur penting dalam perdagangan ilegal dari Sumatra ke Pulau Jawa dan selanjutnya ke tujuan akhir konsumen yang berada di Indonesia maupun di luar negeri.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan perdagangan ilegal burung liar lintas pulau diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status konservasi burung-burung yang diperjualbelikan lintas Pulau Sumatera dan Pulau Jawa?
2. Bagaimana komposisi burung yang tertangkap akan diperdagangkan secara ilegal?
3. Bagaimana sanksi yang diberlakukan kepada setiap pembawa/kurir burung secara ilegal lintas pulau yang tertangkap?
4. Bagaimana alur perdagangan ilegal burung liar yang tertangkap dan penanganan pasca penangkapan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki empat tujuan yaitu:

1. Mengetahui komposisi burung yang diperdagangkan secara ilegal (tertangkap) serta status konservasinya.
2. Menganalisis persentase asal burung yang diselundupkan dari berbagai lokasi di Pulau Sumatera ke Pulau Jawa.
3. Mengetahui proses penangkapan dan penerapan penegakan hukum dalam perdagangan satwa, khususnya jenis burung liar.
4. Menganalisis alur perdagangan ilegal dan penanganan pasca penangkapan.

## 1.4 Kerangka Pemikiran


Meningkatnya minat masyarakat kota untuk memelihara burung, menyebabkan meningkatnya perburuan secara ilegal karena permintaan burung semakin meningkat terutama pada burung hasil tangkapan dari alam liar yang diyakini oleh para pemelihara burung lebih bagus dalam kicauan dan warnanya. Selain itu juga, burung dari alam liar juga banyak yang belum populer di pasaran.

Permintaan burung asal Pulau Sumatera di Pulau Jawa setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Maraknya kompetisi kicauan burung di berbagai daerah di Pulau Jawa, menjadi pemicu perburuan burung di hutan Sumatera menjadi tidak terkontrol. Selain itu, faktor ekonomi juga

mendesak para pemburu melakukan pemburuan secara besar-besaran dikarenakan setiap burung memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di pasaran.

Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, dan observasi. Data mengenai penelitian ini didapat dari hasil wawancara terhadap Balai Karantina Hewan di Bakauheni, kepolisian yang menangani penyelundupan satwa liar, dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam. Data tersebut meliputi jenis burung komersial yang dijual, asal burung yang tertangkap, dan status konservasi burung tersebut. Data yang diperoleh ditabulasikan dan dianalisis secara deskriptif sehingga didapatkan informasi perdagangan burung liar ilegal lintas Pulau Sumatera dan Pulau Jawa (Gambar 1).





Gambar 1. Bagan alir kerangka pemikiran

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait jenis-jenis burung yang diperjual belikan secara ilegal lintas Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai salah satu dasar dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan dan kelestarian burung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Keragaman Burung

Indonesia mempunyai sekitar 17% dari total jenis burung di dunia. Indonesia memiliki keanekaragaman jenis burung mencapai 1.539 jenis dan 385 jenis diantaranya merupakan endemik (Nugroho *et al.*, 2014). bahkan khusus untuk keanekaragaman burung paruh bengkok, Indonesia menempati urutan pertama dengan 75 jenis, 38 jenis di antaranya endemik. Indonesia juga merupakan negara dengan tingkat keterancaman keanekaragaman hayati yang tinggi akibat berbagai macam gangguan. Oleh karena itu diperlukan upaya serius dalam menjaga dan melestarikan keanekaragaman burung yang ada (Indrawan *et al.*, 2007).

Menurut Tortosa (2000), keanekaragaman jenis burung dipengaruhi oleh keanekaragaman tipe habitat. Burung memiliki banyak manfaat dan fungsi bagi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (Yuda, 2000) dalam (Anugrah *et al.*, 2017). Struktur vegetasi dan ketersediaan pakan pada habitat merupakan faktor utama yang mempengaruhi keanekaragaman jenis di suatu habitat (Tortosa, 2000; Faryanti *et al.*, 2015). Syahadat *et al.* (2015) menyatakan bahwa agar merasa lebih aman untuk beraktivitas maupun tinggal maka burung akan memilih vegetasi yang baik dan terlindung. Menurut Susilo dan Putri (2016), makin kecil jumlah spesies dan variasi jumlah individu tiap spesies maka keragaman akan mengecil. Burung merupakan salah satu satwa yang hidup di habitat apapun, dan mobilitasnya yang tinggi dengan kemampuan beradaptasi terhadap semua tipe habitat yang terbilang luas (Welty, 1982 dalam Rohiyani *et al.*, 2014).

Indonesia merupakan salah satu dari tiga Negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, setelah dua negara lainnya Brazil dan Zaire. Tetapi dibandingkan dengan kedua Negara tersebut, Indonesia memiliki

kekhasan. Keunikannya adalah disamping memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia mempunyai areal tipe Indomalaya yang luas, juga tipe *Oriental*, Australia, dan peralihannya. Burung mempunyai manfaat yang cukup besar bagi masyarakat, antara lain membantu mengendalikan serangga hama, membantu proses penyerbukan bunga, mempunyai nilai ekonomi, estetika serta mempunyai manfaat yang besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena perannya di dalam rantai makanan (Djausal *et al.*, 2007). Selain itu di Indonesia terdapat banyak hewan dan tumbuhan langka, serta hewan dan tumbuhan atau penyebaran yang terbatas (Ridhwan, 2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudarsono *et al.* (1996) dan Arista (2017), keanekaragaman hayati adalah ketersediaan keanekaragaman sumber daya hayati berupa jenis maupun kekayaan plasma nutfah atau keanekaragaman di dalam jenis, keanekaragaman antar jenis dan keanekaragaman ekosistem.

## 2.2 Kebiasaan Masyarakat

Ketertarikan masyarakat menjadikan burung sebagai hewan peliharaan memiliki alasan yang sangat beragam mulai dari sekedar hobi, *prestise* untuk menggambarkan status sosial tertentu maupun untuk dibudidayakan (Irawati, 2016; Adelina, 2016). Hampir di setiap kota kabupaten atau kotamadya dan provinsi di Indonesia ditemukan pasar burung (Nurdin, 2017). Dalam perkembangannya, kini jenis burung bukan lagi sekedar untuk dipelihara dalam sangkar dan dinikmati dalam keluarga, namun jenis-jenis burung juga bisa dikonteskan untuk dipertandingkan irama, lagu kicauan, volume suara, stamina atau durasi kicauan dan keindahan fisik burung (Iskandar, 2015; Guntara, 2017). Kontes kicau burung saat ini selalu ada setiap minggu atau bulan, mulai dari skala satu wilayah, regional, hingga tingkat nasional (Turut, 2012).

Permintaan burung oleh sebagian masyarakat menjadi suatu peluang pasar bagi pedagang dan penangkap burung untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Dalam memenuhi kebutuhan permintaan burung maka pedagang selalu berupaya menyediakan burung untuk pembeli. Berbagai upaya ditempuh untuk mendapatkan pasokan burung sehingga pedagang dan penangkap burung sering tidak memperhatikan ancaman terhadap kelestarian burung di alam (Tri, 2010). Dalam budaya Jawa bila memelihara burung akan mendapatkan posisi tertentu

dalam kehidupan sosialnya. Sebagian masyarakat menganggap bahwa memelihara burung bisa menjadi suatu tingkat keamanan dan kesuksesan (Metz, 2000; ProFauna, 2009).

### **2.3 Perdagangan Burung**

Perdagangan satwa liar adalah salah satu ancaman konservasi utama di Asia Tenggara (Nijman, 2010), dan Indonesia dikenal akan tingginya tingkat perdagangan berbagai spesies satwa liar dan tidak berkelanjutan (Shepherd, 2006; Stengel *et al.*, 2011; Nellemann *et al.*, 2014). Keanekaragaman jenis burung di Kalimantan Barat juga ikut terancam kepunahan oleh berbagai kegiatan manusia seperti perburuan dan penangkapan untuk perdagangan. Perdagangan burung liar menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan hidup burung di alam karena burung yang diperdagangkan berasal dari tangkapan alam dan sedikit burung dari penangkaran (Juhardiansyah, 2019).

Permasalahan perdagangan satwa liar menjadi permasalahan global sehingga membuat dunia internasional bekerjasama untuk menanggulangi permasalahan perdagangan satwa liar ini. Perdagangan satwa liar ini menjadi begitu penting karena perdagangan ini menjual bagian-bagian tubuh dari tumbuhan maupun satwa liar untuk kebutuhan manusia (Bangun, 2014). Faktor yang menjadi dasar banyaknya burung yang diperjual belikan dari tangkapan liar adalah semakin maraknya kegemaran masyarakat dalam memelihara burung menjadi salah satu permasalahan yang menyebabkan semakin terancamnya keberadaan burung di habitat alam, hal ini terkait dengan bergesernya konstruksi pemaknaan terhadap burung saat ini yang lebih condong kepada dimensi ekonomi (Supriyadi *et al.*, 2008).

Tujuan dilakukannya perdagangan satwa antara lain untuk (1) dikonsumsi, (2) pembuatan obat tradisional China, (3) dijadikan satwa peliharaan, (4) dijadikan hiasan, dan (5) koleksi. Fungsi utama burung disuatu lingkungan adalah pengontrol serangga sebagai hama. Burung juga memiliki nilai ekonomis tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan (daging, telur, sarang), diperdagangkan dan dipelihara oleh masyarakat, bulu burung yang indah banyak dimanfaatkan oleh perancang model untuk desain pakaian atau aksesoris lainnya (Darmawan, 2012).

## 2.4 Populasi Burung

Indonesia merupakan rumah bagi 17% spesies burung yang ada di muka bumi. Burung merupakan satwa liar yang banyak ditemukan di berbagai tipe habitat, mulai dari pantai, rawa, pegunungan, maupun dataran rendah (Fikriyanti, 2018). Menurut Welty dan Baptista (1988). Penyebaran dan populasi burung di suatu habitat dipengaruhi oleh faktor fisik/lingkungan seperti tanah, air, suhu, cahaya matahari, dan faktor biologis yang meliputi vegetasi serta satwa lainnya. Menurut Kwok dan Corlett (2000), kawasan hutan meskipun berupa hutan sekunder merupakan habitat yang lebih baik bagi burung dibandingkan kawasan terdegradasi atau lahan perkebunan.

Keragaman jenis burung dapat dipengaruhi oleh kompleksitas tumbuh-tumbuhan pada suatu habitat. Wiens (1992) menyatakan bahwa ketersediaan pakan dalam suatu tipe habitat merupakan salah satu faktor utama bagi kehadiran populasi burung. Nababan (2015) menyebutkan populasi burung pada lahan basah menurun seiring dengan bertambahnya aktivitas manusia dan aktivitas pembangunan (Nasrudin, 2015). Kondisi ekosistem alami yang terus mengalami tekanan menyebabkan perlu segera dilakukannya upaya-upaya konservasi (Holmes dan Rombang, 2001). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai populasi burung sebagai acuan dalam upaya kegiatan pelestarian burung pada kawasan-kawasan tersebut (Julyanto *et al.*, 2016).

## 2.5 Upaya Konservasi Burung Berkicau

Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan konservasi burung berbasis partisipasi aktif masyarakat. Misalnya saja, untuk jenis-jenis burung yang biasa marak dikonteskan, burung tersebut diutamakan dari hasil penangkaran (Iskandar, 2015). Menurut Bella (2017), peningkatan populasi perlu dilakukan melalui pencegahan penangkapan burung di habitat, pemeliharaan habitat, pendidikan masyarakat tentang peran burung dalam ekosistem, dan usaha penangkaran burung.

Kegiatan konservasi burung terkhusus burung berkicau yang telah mengalami penurunan jumlah di habitat alaminya diatur dalam Peraturan dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam: P.14/IV-Set/2014 tentang Format

Laporan Bulanan Dan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Penangkaran  
Tumbuhan Dan Satwa Liar.

Dalam peraturan Perdirjen PHKA - P.14/IV-Set/2014 pasal 5 sebagai berikut:

- (1) Laporan bulanan penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar disusun dan ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab unit penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar, untuk disampaikan kepada Kepala UPT KSDA dengan tembusan kepada Direktur.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan tentang perkembangan seluruh tumbuhan dan atau satwa liar di dalam penangkaran, antara lain memuat tentang perubahan (mutasi) dan kematian hasil penangkaran berupa kelahiran, penetasan, penanaman, dan perbanyakan, untk setiap generasi spesimen yang ditangkarkan.

Dalam peraturan Perdirjen PHKA - P.14/IV-Set/2014 pasal 6 sebagai berikut:

- (1) Atas dasar laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala UPT KSDA wajib melakukan pembinaan kepada unit penangkaran mengenai sistem pelaporan yan benar serta pengendalian pemanfaatan hasil penangkaran.
- (2) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan hasil penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT KSDA atau petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan silang terhadap kesesuaian laporan bulanan dengan keadaan fisik tumbuhan dan atau satwa liar di dalam penangkaran.
- (3) Pemeriksaan silang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan atau apabila karena suatu hal dipandang perlu.
- (4) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Kepala UPT KSDA membuat Catatan Kinerja Unit Penangkaran.
- (5) Kepala UPT KSDA wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pemeriksaan dan Catatan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

## 2.6 Status Konservasi

### 2.6.1 Status Perdagangan CITES

CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perlindungan internasional, perlindungan ini dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Appendix I (semua jenis yang terancam punah dan berdampak apabila diperdagangkan. Perdagangan hanya diijinkan hanya dalam kondisi tertentu misalnya untuk riset ilmiah).
2. Appendix II (jenis yang statusnya belum terancam tetapi akan terancam punah apabila dieksploitasi berlebihan).
3. Appendix III (seluruh jenis yang juga dimasukkan dalam peraturan di dalam perdagangandan negara lain berupaya mengontrol dalam perdagangan tersebut agar terhindar dari eksploitasi yang tidak berkelanjutan)

### 2.6.2 Status Keterancamannya IUCN

IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) adalah inventarisasi paling komprehensif di dunia bagi status konservasi global spesies tumbuhan dan hewan. Kategori status konservasi dalam IUCN *Red List* pertama kali dikeluarkan pada tahun 1984 yang terdiri dari sembilan status konservasi dalam daftar merah tersebut, dimulai dari tingkat terendah ke tertinggi yaitu tidak dievaluasi (*Not Evaluated / NE*), data kurang (*Data Deficient / DD*), risiko rendah (*Least Concern / LC*), hampir terancam (*Near Threatened / NT*), rentan (*Vulnerable / VU*), terancam (*Endangered / EN*), kritis (*Critically Endangered / CR*), punah di alam (*Extinct in the Wild / EW*), dan punah (*Extinct / EX*).

### 2.6.3 Status Perlindungan RI

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Satwa Liar ini diatur tentang penangkaran. Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan sebagai berikut:



- (1) Hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya;
- (2) Generasi kedua dan generasi berikutnya dari hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi, dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi
- (3) Ketentuan diatas tidak berlaku terhadap jenis satwa liar jenis:
  - a. Anoa (*Anoa depressicornis*, *Anoa quarlesi*)
  - b. Babi rusa (*Babyrousa babyrussa*)
  - c. Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*)
  - d. Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*)
  - e. Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*)
  - f. Cendrawasih (Seluruh jenis dari famili *Paradiseidae*)
  - g. Elang Jawa, Elang Garuda (*Nisaetus bartelsi*)
  - h. Harimau Sumatera (*Phantera tigris sumatrae*)
  - i. Lutung Mentawai (*Presbytis potenziani*)
  - j. Orangutan (*Pongo pygmaeus*)
  - k. Owa Jawa (*Hylobates moloch*).

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 juga mengatur hal-hal yang yang dilarang dengan ancaman hukuman pidana seperti dalam Pasal 21 ayat (1): 40, yang berbunyi.

- (1) Setiap orang dilarang untuk:
  - a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
  - b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Dasar penentuan kriteria tumbuhan dan satwa dilindungi merujuk kepada Pasal 5 PP Nomor 7 Tahun 1999, yang berbunyi:

Ayat (1) “Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:

1. mempunyai populasi yang kecil;
2. adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
3. daerah penyebaran yang terbatas (endemik).”

Ayat (2) “Terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan upaya pengawetan.”

## **2.7 Penanganan Pasca Penangkapan**

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 adalah suatu alas hukum sebagai dasar dan bahan pertimbangan aparat penegak hukum dalam memeriksa, menuntut dan mengadili perkara perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Setelah adanya penangkapan proses selanjutnya yang dapat dilakukan berupa penyerahan barang bukti ke PPS (Pusat Penyelamatan Satwa).

Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) merupakan program hasil kerjasama Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Republik Indonesia (Ditjen PHKA Dephut RI), dengan LSM baik lokal maupun nasional. Dalam penelitian Prayudi (2006) menyebutkan:

### **A Pelepasliaran Satwa**

Reintroduksi adalah satu kegiatan rehabilitasi modern dengan melepasliarkan kembali individu satwa hasil sitaan ke kondisi liar. Reintroduksi juga dimaksudkan untuk membentuk populasi satu jenis satwa di lokasi baru dan memanfaatkan jenis utama ini untuk meningkatkan konservasi kawasan hutan terpilih secara efektif (Meijard *et al.*, 2001).

### **B Pra-Pelepasliaran Satwa**

Kegiatan sebelum pelaksanaan reintroduksi yang harus dilakukan adalah (1) pemeriksaan kondisi satwa yang akan di reintroduksi, meliputi pemeriksaan

medis seperti kotoran, darah, radiologi, dan kulit; (2) survei kondisi dan tipe habitat areal reintroduksi; (3) survei pengaruh aktivitas manusia pada pelaksanaan program reintroduksi; dan (4) pengangkutan satwa dari stasiun karantina ke stasiun reintroduksi.

#### C Kegiatan Pelepasliaran

Kegiatan reintroduksi atau pelepasliaran dapat dibagi atas 3 tahap, yaitu (1) sosialisasi (kandang adaptasi), (2) adaptasi, dan (3) pelepasliaran. Ketigatahap tersebut tidak semua dilalui oleh satwa yang akan direintro-duksi. Satwa yang masih memiliki naluri liar yang masih baik dan satwa liar hasil sitaandewasa yang agresif tidak melalui tahap adaptasi, tetapi langsung dilepasliarkan ke alam dan dipantau sampai mereka mampu beradaptasi dengan baik di alam. Santosa (2012) tujuannya agar satwa liar hasil sitaan dapat lebih cepat mengenal berbagai jenis buah hutan yang menjadi pakan mereka.

#### D Pengamanan


Satuan tugas pengamanan ini terdiri atas polisi kehutanan BKSDA atau Taman Nasional, masyarakat, peneliti dan LSM, di beberapa lokasi Taman Nasional yang merupakan lokasi pelepasliaran satwa satuan tugas pengamanan ini sangat efektif dalam melakukan tindakan preventif atas kejahatan perburuan, ilegal logging dan pembukaan untuk perkebunan.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020–Januari 2021.

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung Provinsi Lampung dan Seksi Koservasi Wilayah (SKW) III Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta lokasi penelitian

#### 3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah *tallysheet*, alat tulis kantor, software burungnesia, dan kamera. Bahan yang digunakan adalah data burung hasil tangkapan Balai Karantina.

### **3.3 Jenis Data**

#### **3.3.1 Data Primer**

Data primer yang dikumpulkan didapatkan dari hasil observasi secara langsung dan wawancara kepada polisi hutan dan penjaga ekosistem hutan Seksi Konservasi Wilayah (SKW) III Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu. menangani penyelundupan burung secara ilegal. Data yang dikumpulkan meliputi jenis burung, asal burung, waktu penangkapan.

#### **3.3.2 Data Sekunder**

Data yang dikumpulkan dari literatur yang berkaitan dengan jenis-jenis burung yang tertangkap dalam waktu lima tahun terakhir dari Balai Karantina, jumlah burung yang berhasil diamankan, status konservasi dan data pendukung lainnya.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu metode observasi dan metode wawancara. Metode observasi adalah dilakukan dengan cara mengamati jenis burung yang tertangkap dengan mencatat jenis burung, jumlah individu, kondisi burung waktu penangkapan, alat yang digunakan saat proses pengiriman, dimensi alat pengiriman, waktu penangkapan dan status konservasi burung.

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber dengan alat bantu *tallysheet* secara kualitatif mendalam. Hal-hal yang menjadi substansi pertanyaan meliputi asal burung, alur perdagangan dan motif, sanksi, pengelolaan pasca penangkapan.

### **3.5 Analisis Data**

Analisis data pada penelitian kali ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu deskripsi jenis burung, prosedur dan penerapan hukum, status konservasi, motif dan asal burung yang diselundupkan secara ilegal dari hasil observasi langsung di Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- a. Burung yang diperdagangkan secara ilegal lintas Pulau Sumatera ke Pulau Jawa kurun waktu 2016-2020 diketahui terdapat 83.114 individu burung dengan total 66 jenis yang termasuk kedalam 42 famili.

Berdasarkan kategori dilindungi, terdapat 19 jenis burung yang termasuk kategori dilindungi menurut Permen LHK No. P.106 /MENLHK/ SETJEN /KUM.1/12/2018. Selanjutnya dari 66 jenis burung, burung yang termasuk kedalam kategori dilindungi menurut IUCN yaitu, sebanyak 13 jenis burung. Kemudian burung yang dilindungi menurut CITES yaitu, terdapat 3 jenis termasuk kedalam kategori dilindungi.
- b. Persentase asal burung yang diselundupkan dari berbagai lokasi di Pulau Sumatera ke Pulau Jawa terbagi menurut Provinsi dan Daerah asal burung tersebut yaitu Provinsi Lampung, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Jakarta.
- c. Proses Penangkapan terhadap pelaku masing-masing Balai/Lembaga Pemerintahan memiliki peranan tersendiri dalam menindak suatu kasus. Balai Karantina memeriksa dokumen kelengkapan, BKSDA mengidentifikasi jenis dan status konservasi, apabila burung dilindungi selanjutnya dilakukan penyelidikan, penyidikan dan tindakan hukum oleh Kepolisian, untuk burung dilindungi direhabilitasi terlebih dahulu di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) hingga penyidikan kasus selesai selanjutnya dapat dilepasliarkan dan apabila burung tidak dilindungi setelah diperiksa oleh BKSDA dapat dilakukan tindakan pelepasliaran langsung ke alam liar.

Penegakan hukum dilakukan menurut Undang-undang Republik Indonesia, adapun penerapan hukum melalui Undang-undang Kehutanan dan Karantina Hewan yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar, dan Undang–Undang No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

- d. Alur perdagangan burung dilakukan berdasarkan kegiatan pemburu burung di alam liar, burung hasil tangkapan dijual ke pengepul 1, lalu burung tersebut dikirimkan melalui kurir dengan jalur laut ke pengepul ke 2 di Pulau Jawa, pengepul ke 2 menjual burung dari tangkapan liar tersebut kepada kios burung yang nantinya burung tersebut dapat memenuhi permintaan konsumen.

Penanganan pasca penangkapan yang dilakukan pihak Balai Karantina Pertanian kelas 1 Bandar Lampung dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan hasil tangkapan setelah selesai lalu diserahkan ke Balai Konservasi Sumberdaya Alam Lampung (Seksi Konservasi Wilayah III Lampung) untuk dilakukan identifikasi jenis hasil tangkapan tersebut apakah ada yang termasuk kedalam kategori dilindungi atau tidak dilindungi

## **5.2 Saran**

Saran dalam penelitian ini yaitu pemerintah terkait harus rutin dalam pemeriksaan kendaraan yang akan melakukan penyebrangan ke Pulau Jawa dari Pulau Sumatera agar mengurangi potensi penyelundupan burung secara ilegal, sehingga dapat memperhambat laju kepunahan burung dari alam liar serta diharapkan ada penelitian lanjutan untuk tahun-tahun berikutnya dan pendataan tersangka yang ditahan kepolisian atas kasus penyelundupan satwa liar terkhusus jenis burung dilindungi menurut peraturan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, M., Harianto, S.P., Nurcahyani, N. 2016. Keanekaragaman jenis burung di hutan rakyat Pekon Kelungu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(2): 51-60.
- Anugrah, K.D., Setiawan, A., Master, J. 2017. Keanekaragaman spesies burung di Hutan Lindung Register 25 Pematang Tanggung Kabupaten Tanggamus Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 5 (1):105-116.
- Arista, A. 2017. *Keanekaragaman jenis amfibi untuk mendukung kegiatan ekowisata di Desa Braja Harjosari Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi.Universitas Lampung. Bandar Lampung. 52 hlm.
- Arsyad, A,M. 2017. Identifikasi kesadaran masyarakat terhadap konservasi dan rehabilitasi burung. *Social Science Education Journal*. 4(1): 81-91.
- Aryanti, N,A., Maarif, S., Prabowo, A. 2017. Status konservasi jenis burung di kawasan lereng Gunung Argopuro, Probolinggo. *Prosiding*. Seminar Nasional III Tahun 2017. 339-344.
- Bangun, O.V. Pahlawan, I., 2014. Efektivitas Cites (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam mengatur perdagangan hiu di Kawasan Coral Triangel (Implementasi di Indonesia). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 1(2): 1-12.
- Bella, A.M., Kiroh, H.J., Nangoy, M.J., Kawatu, M.M.H., James, R.M., Keintjem. 2017. Tingkat kesukaan beberapa bahan pakan burung nuri talaud (*Eos histrio*) dan performans yang dipelihara secara Ex-Situ. *Jurnal Zootek*. 37(2): 508 -513.
- CITIES. 2015. The IUCN Red List of Theratened Spesies. [Online] Diakses dari: <http://www.citesredlist.org/>. Diakses pada 19 November 2020.



- Darmawan, M.P. 2006. *Keanekaragaman jenis burung pada beberapa tipe habitat di hutan lindung gunung lumut Kalimantan Timur*. Skripsi. Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor. 138 hlm.
- Djarwaningsih, T. 2017. Keanekaragaman jenis *Euphorbiaceae* (Jarak-jarakan) endemik di Sumatra. *Jurnal Biodjati*. 2(2): 89-94.
- Djausal, A., Bidayasari, I., Ahmad, M. 2007. *Kehidupan burung di Kampus Unila*. Buku. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 189 hlm.
- El-Arif, A,R., Suastika, N,M., Abinurizzaman, R., Arisoesilaningsih, E., 2016. Diversitas *aves* diurnal di *agroforestry*, hutan sekunder, dan pemukiman Masyarakat Sekitar Rowo Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. *Jurnal Biotropika*. 4(2): 49-56.
- Eriyati., Rosyeti., dan Sari, L. 2015. Analisis faktor-faktor penentu konversi lahan di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*. 23(3): 134-142.
- Erwin, M. 2008. *Hukum lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*. Refika Aditama. Bandung. 211 hlm.
- Faryanti, A.P., Budi, J.H., Budi, L.P. 2015. Kesesuaian habitat elang ular bido (*Spilornis cheela Latham, 1790*) di koridor Halimun Salak. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*. 12(2).151-163.
- Fikriyanti, M., Wulandari, S., Fauzi, I., Rahmat, A. 2018. Keragaman jenis burung pada berbagai komunitas di Pulau Sangiang Provinsi Banten. *Jurnal Biodjati*. 3(2): 157-165.
- Firdaus, A.B., Setiawan, A., Rustiati, E,L. 2014. Keanekaragaman spesies burung di repong damar Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Sylva Lestari*. 2(2): 1-6.
- Ghifari, B., Hadi, M., Tarwotjo, U. 2016. Keanekaragaman dan kelimpahan jenis burung pada Taman Kota Semarang, Jawa Tengah. *Jurnal Biologi*. 5(4): 24-31.
- Guntara, A,Y. 2017. Pemanfaatan keanekaragaman jenis burung berkicau dan upaya konservasi pada kontes burung berkicau di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. *Jurnal Wanaraksa*. 11(1): 1-5.

- Haryoko, T. 2010. Komposisi jenis dan jumlah burung liar yang diperdagangkan di Jawa Barat. *Jurnal Berita Biologi*. 10(3): 385-391.
- Heriyanto, N,M., Garsetiasih, R., Setio, P. 2008. Status populasi dan habitat burung di Bkph Bayah, Banten. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*. 5(3): 239-249.
- Holmes, D., Rombang, W,M. 2001. *Daerah penting bagi burung: Sumatera.hal 11.PKA/BirdLife*. Wetland International-Indonesia Programme. Bogor. 338 hlm.
- Husodo, T., Partasasmita, R., Atsuary, Z.I.A. 2017. Penggunaan kanopi hutan oleh berbagai species burung di zona montana hutan tropis, Cagar Alam Gunung Tilu, Jawa Barat, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*. 18(2): 453-457.
- Indrawan, M., Primack R,B., Supriatna, J. 2007. *Biologi konservasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Buku. Jakarta. 573-613 hlm.
- Irawati, D., Arini, D., Yuliantoro, I. 2016. Tipologi dan motivasi masyarakat pemelihara nuri talaud sebagai burung dilindungi di Pulau Karakelang. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 13(1): 37-46.
- Iskandar J. 2015. Dilema antara hobi dan bisnis perdagangan burung serta konservasi burung. Konferensi Nasional peneliti dan pemerhati burung Indonesia 2015. Institut Pertanian Bogor, Bogor, 13-14 Februari 2015.
- Iskandar, J. 2014. Dilema antara hobi dan bisnis perdagangan burung serta konservasi burung. *Chimica et Natura Acta*. 2(3): 180-185.
- Iskandar, J., Iskandar, B,S. 2015. Pemanfaatan aneka ragam burung dalam kontes burung kicau dan dampaknya terhadap konservasi burung di alam: studi kasus di Kota Bandung, Jawa Barat. *Jurnal Biodiversitas*. 1(4): 747-752.
- Iswandaru, D., Febryano, I,G., Santoso, T., Kaskoyo, H., Winarno, G,D., Hilmanto, R., Safe'i,R., Darmawan, A., Zulfiani, D. 2020. Bird community structure of small islands: a case study on the Pahawang Island, Lampung Province. *Indonesia. Silva Balcanica*. 22(1): 5–18.

- Iswandaru, D., Khalil, A,R, A., Kurniawan, B., Pramana, R., Febryano, I,G., Winarno, G,D. 2018. Kelimpahan dan keanekaragaman jenis burung di hutan mangrove Kphl Gunung Balak. *Indonesian Journal of Conservatio*. 7(01): 57-62.
- IUCN. 2015. IUCN Res List Categories and Criteria. [Online] Diakses dari: <http://www.iucnredlist.org/>. Diakses pada 19 November 2020.
- Juhardiansyah, H., Erianto, H., Idham, M. 2019. Studi jenis burung yang diperdagangkan di Kota Ketapang. *Jurnal Hutan Lestari*. 7(1): 237–247.
- Julyanto., Harianto, S.P., Nurcahyani, N. 2016. Studi populasi burung famili *Ardeide* di Rawa Pacing Desa Kibang Pacing Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 4 (2): 109-116.
- Khalid, I., Mallombasang, S.N., Irmasari. 2015. Pola penyebaran (*Nepenthes Spp.*) di Gunung Rorekautimbu Kawasan Taman Nasional Lore Lindu. *Jurnal Warta Rimba*. 3(2):9-14.
- Kuswanda, W. 2010. Pengaruh komposisi tumbuhan terhadap populasi burung di Taman Nasional Batang Gadis, Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*. 7(2): 193-213.
- Kwok, H.K., R.T. Corlett. 2000. The bird communities of a natural secondary forest and a lophos-temon confertus plantation in Hong Kong, South China. *Forest Ecology and Management*. 130: 227-234.
- Meijaard, E., Rijksen, H,D., Kartikasari, S,N. 2001. Diambang kepunahan ! : kondisi orangutan liar di awal abad ke-21. *Publikasi The Gibbon Foundation Indonesia*:1-389.
- Mina, R. 2016. Desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. *Jurnal Arena Hukum*. 9(2): 149-165.
- Nababan, B.R.R., Setiawan, A., Nurcahyani, N. 2015. Keanekaragaman jenis burung di lahan basah Way Pegadungandesa Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Sylva Lestari*. 3(1): 71-80.
- Nainggolan, F,H., Dewi,B,S., Darmawan, A. 2019. Status konservasi burung: studi kasus di hutan Desa Cugung Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

- Model Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sylva Lestari*. 7(1): 52-61.
- Nasrudin, M., Nitibaskaradan, Tb,U., Rusli, A,R. 2015. Keanekaragaman jenis burung di Taman Wisata Alam Gunung Pancar Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Nusa Sylva*. 15(2): 8-17.
- Nellemann, C., Henriksen, R., Raxter, P., Ash,N. Mrema, E (Eds). 2014. *The environmental crime crisis-threaats to sustainable development from illegal exploitation and trade in wildlife and forest resources*. A UNEP Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programmme and GRID-Arendal, Nairobiand Arendal.
- Nugroho, M.S., Ningsih, S., Ihsan, M. 2014. Keanekaragaman jenis burung pada areal dongi-dongi di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu. *Jurnal Warta Rimba*. 1(1): 1-10.
- Nurdin., Nasihin, L., Guntara, A.Y. 2017. Pemanfaatan keanekaragaman jenis burung berkicau dan upaya konservasi pada kontes burung berkicau di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. *Jurnal Wanaraksa*. 11(1): 1-5.
- Paramita, E.C., Kuntjoro, S., Ambarwati, R. 2015. Keanekaragaman dan kelimpahan jenis burung di Kawasan Mangrove Center Tuban. *Jurnal Lentera Bio*. 4(3): 161–67.
- Prakosa, B,H., Kurniawan, N. 2015. Studi burung-burung yang diperdagangkan di pasar burung splendii. Kota Malang. *Jurnal Biotropika*. 3(1): 7-11.
- Prawiradilaga, D,M. 2019. *Keanekaragaman dan strategi konservasi burung endemik Indonesia*. LIPI Press. 83 hlm.
- Prayudhi, R.T.2006. Perburuan dan perdagangan satwa liar di Bengkulu.Profauna Indonesia.In [http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2006/03/perburuan\\_dan\\_perdagangan\\_satwa\\_liar\\_di\\_bengkulu.html](http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2006/03/perburuan_dan_perdagangan_satwa_liar_di_bengkulu.html). Diakses pada 17 November 2020.
- Priatna, Dolly, dkk. 2012. *Pedoman Praktis Pencegahan Dan Penanggulangan Konflikantara Manusia Dengan Harimau (Phantera Tigris Sumatrae)*. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

- ProFauna, 2009. ProFauna 's Report: Wildlife trade survey on the bird market in Java. ProFauna Indonesia. <http://www.profauna.org>. Diakses pada 21 November 2020.
- Ridhwan, M. 2012. Tingkat keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya di Indonesia. *Jurnal Biology Education*. 1(1): 17.
- Rohiyani, M., Setiawan, S., Elly, L.R. 2014. Keanekaragaman jenis burung di hutan pinus dan hutan campuran Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. *Jurnal Sylva Lestari*. 2 (2): 89-98.
- Santosa, Y., Julius P.S., Dones, R., Dede, A.R. 2012. Faktor-faktor penentu keberhasilan pelepasliaran orangutan Sumatera (*Pongo Abellii*) di Taman Nasional Bukit Tigapuluh. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*. 17(3): 186-191.
- Sapsuha, Y., Sjafani, N., Albaar, N., Ishak, H. 2017. Karakteristik sarang dan penetasan telur burung mamoa (*Eulipoa wallacei*) di Galela Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Program Studi Peternakan*. Fakultas Pertanian, Universitas Khairun. Agripet. 17(1): 38-42.
- Shepherd, C.R. 2006. *The bird trade in Medan, North Sumatra: an overview*. BirdingASIA 5: 16-24.
- Stengel, C.J., Shepherd, C.R. Caillabet, O.S. 2011. *The trade in tortoise and freshwater turtle in Jakarta, Indonesia Revisited*. TRAFFIC Southeast Asia, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
- Supriyadi, A., Soetarto, E., Dharmawan, A.H. 2008. Analisis sosio-ekologi dan sosio-budaya burung berkicau di dua Kota di Indonesia. *Jurnal Trans Disiplin Sosiologi*. Komunikasi dan Ekologi Manusia. 2(1): 99-120.
- Susilo, A., Putri, I.A.S.I. 2016. Dampak Sistem Silvikultur Intensif (SILIN) terhadap komunitas burung bawah tajuk di PT Triwira Asta Bharata, Kaltim. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. 5 (2): 135-149.
- Syahadat, F., Erianto., Siahaan, S. 2015. Studi keanekaragaman jenis burung diurnal di hutan mangrove Pantai Air Mata Permai Kabupaten Ketapang. *Jurnal Hutan Lestari*. 3(1): 21-29.
- Turut, R. 2012. *Burung ocehan juara kontes*. Penebar Swadaya Grup. Buku. Bogor. 108 hlm.

- Welty, J.C., Baptista, L. 1988. *The life of bird*. Sounders College Publishing. New York.
- Widodo, W. 2007. Profil dan persepsi para pedagang burung terhadap perdagangan perkici pelangi (*Thrichoglossus haematodus*) dan upaya pelestariannya. *Berkala Penel Hayati*. 13(1): (67-72).
- Wiens, J. A. 1992. *The ecology of bird community. Volume I. Foundation and Patterns*. Cambridge: Cambridge University Press. 539 hlm.
- Winara, A. 2016. Keragaman jenis burung air di Taman Nasional Wasur, Merauke. *Jurnal Hutan Tropis*. 4(1): 85–92.